



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA
NOMOR : 140/..10.../S-Ket/WN-SNMA/II-2020

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
JAMBAN MASYARAKAT/ JAMBAN SEHAT TAHUN 2020

WALI NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA,

Menimbang : a. bahwa untuk Melaksanakan pilar Pertama Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 Pilar yang di laksanakan di Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia dengan penuh tanggungjawab;
b. bahwa penerima yang ditetapkan dalam keputusan ini adalah bagian dari para penerima bantuan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Jamban Masyarakat Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas

- Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 20.. Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 20.. Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
 11. Peraturan Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Nomor Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari dan Hak Asal Usul Pemerintah Nagari Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA TENTANG PENERIMA BANTUAN JAMBAAN /WC MASYARAKAT TAHUN 2020
- KESATU** : Penerima Bantuan Jamban Masyarakat sebagaimana yang terlampir dalam surat keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Sungai Nyalo Mudiak Aia
Tanggal : ..2...Februari 2020

Wali Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia



Tembusan :

1. Kepala DPMD, PP&KB Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Koto XI Tarusan di Tarusan
3. Ketua BAMUS Nagari sungai nyalo mudiak aia di Sungai Nyalo Mudiak Aia
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 140/...¹⁰...../S-Ket/WN-SNMA/II-2020
TANGGAL : ...²⁷... Februari 2020

TENTANG
PENERIMA BANTUAN JAMBAAN /WC MASYARAKAT
TAHUN 2020

NO.	NAMA	ALAMAT	KET.
1.	SRI OKTANENSI	SUNGAI NYALO	ADA
2.	RESKI SAPITRI	SUNGAI NYALO	ADA
3.	GUSPINA ROPI	SUNGAI NYALO	ADA
4	ROBI ANGGARA	SUNGAI NYALO	ADA
5	RESY NOFRYANI	SUNGAI NYALO	ADA

Wali Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia

